



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hanung Yosefina Triasputri ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 April 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Demak Jaya I No. 5,7,9, RT.002 RW.010, Kel. Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, domisili di Bancang IV Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/III/RES.1.11/2023/Satreskrim dan ditahan berdasarkan surat perintah dari;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa **Hanung Yosefina Triasputri** dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ANAM ANIS, SH, ARIF RAHMAN, SP.,SH., SUGIANTONO, SH., AHMAD MUHLISIN, SH., LUCKMAN ARIEF, H.,SH., dan RISKA RAHAYU, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor "LPPA Bina Annisa" yang beralamat di Jalan Jawa No 78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1). Menyatakan terdakwa **Hanung Yosefina Triasputri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hanung Yosefina Triasputri** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 22.820.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 6.560.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 29 November 2022 senilai Rp 19.290.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 26 November 2022 senilai Rp 60.920.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 39.620.000.-;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp 12.600.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp 5.860.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp 11.780.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 8.750.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal tanggal 4 April 2022 senilai Rp 10.200.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 10 November 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 14 Juli 2022 yaitu senilai Rp 11.800.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 28 November 2022 senilai Rp 7.355.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp 3.573.050.-;
- Nota PREMIRE senilai Rp 12.800.000. (tanggal 15 Oktober 2022 yaitu senilai Rp 2.400.000.-;
- tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp 3.750.000 dan tanggal 18 Oktober 2022 senilai 6.450.000.-;
- Nota PREMIRE tanggal 24 November 2022 yaitu senilai Rp 1.020.000 dan Nota PREMIRE tanggal 14 November 2022 yaitu senilai Rp 8.500.000,-;
- Nota Order pembelian PT JAYA PUTRA Surabaya tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 52.130.000.- data pembelian ke POS (Order Pembelian Sistim);
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp 8.640.000.-;
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp 12.360.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp 13.500.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online 10 unit tanggal 6 Januari 2023 senilai Rp 26.500.000.-;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kasbon pembelian cangkir tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 701.601-;
- Nota Kasbon akomodasi gatering ke semarang tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 5.500.000.-;
- Satu lembar Scrensot percakapan WhatsApp sdri. HANUNG dan karyawan Topsell.;
- Berita acara hasil audit PT. Topsell Raharja Indonesia hari rabu tanggal 18 Januari 2023;

Dikembalikan kepada PT. Topsell Raharja Indonesia melalui saksi Yuli Nursasi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang diajukan dipersidangan tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam kasus apapun;
3. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur, tidak berbelit-belit dan tidak menghambat proses pemeriksaan perkara dari tingkat penyidikan sampai persidangan;
4. Terdakwa merupakan seorang ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan seorang istri dari suami yang mengalami keterbatasan financial (tidak bekerja), serta merawat ibu kandungnya yang sakit sehingga terdakwa dengan berat hati melakukan hal ini karena tuntutan sebagai Tulang Punggung keluarga;
5. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa hukuman penjara yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada terdakwa;



Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-34/KT.MKT/EOH.2/05/2023, tertanggal 31 Mei 2023 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Hanung Yosefina Triasputri** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira pada Bulan Maret 2022 hingga Bulan Januari 2023, bertempat di Kantor PT. Topsell Raharja Indonesia yang beralamat Jl. Bhayangkara No.89 Kel. Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja tau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Karyawan PT. Topsell Raharja Indonesia di Jl. Bhayangkara No.89 Kel. Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto dengan jabatan sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) di bagian Divisi Elektronik dan Mebel sejak masuk bekerja yaitu tanggal 12 Oktober 2021 hingga Bulan Januari 2023, telah melakukan order barang ke Supplier CV. Bandung Gemilang beralamat di Kediri, PT. Jaya Putra beralamat di Surabaya, CV. BPJ beralamat di Kediri, Elmart beralamat di Surabaya, CV. Premiere beralamat di Jombang dan CV. Bintang Plasma beralamat di Surabaya, dengan cara pertama terdakwa langsung mengirim pesan melalui chat WhatsApp ke Supplier dan yang kedua dengan cara membuat PO kemudian terdakwa Screenshot lalu terdakwa kirim melalui WhatsApp ke Supplier, selanjutnya barang diterima oleh perusahaan dengan syarat pembayaran terdakwa berikan tempo selama 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa meminta uang tunai ke perusahaan untuk melakukan pembayaran barang tersebut, akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa bayarkan ke pihak Supplier, hingga pihak Supplier yang melakukan penagihan ke pihak perusahaan, dimana terdakwa melakukan order secara fiktif ke Supplier yang mana dengan syarat melakukan pembayaran dahulu sebelum barang dikirim dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdakwa serahkan ke perusahaan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, PT. Topsell Raharja Indonesia melakukan audit dan menemukan tidak kesesuaian hutang usaha, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Topsell Raharja Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp309.032.550,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **Hanung Yosefina Triasputri** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi YULI NURSASI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan di persidangan karena sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi sebagai manager Merchandising di PT. Topsel Raharja Indonesia dan juga diberi kuasa untuk pelaporan ke polisi;
- Bahwa alamat PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kelurahan Jagalan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Topsel Raharja Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi korban PT. Topsel Raharja Indonesia dan pelakunya adalah Hanung Yosefina Triasputri;
- Bahwa hari dan tanggal lupa pada bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsel Raharja Indonesia jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



perusahaan tetapi pembayaran tempo 1 (satu) bulan sedang terdakwa sudah terima uang tunai dari perusahaan tetapi tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer nagih ke perusahaan;

- Bahwa terdakwa melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa dalam PT. Topsel Raharja Indonesia Terdakwa sebagai Supervisor pembelian elektronik dan ATK serta furniture yang mempunyai tugas menyeleksi suplier dan barang prodak elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang dan melakukan negoisasi suplier, dan menyetujui pengajuan permintaan pembayaran ke suplier dengan syarat pembayaran sebelum barang diterima dan setelah barang diterima;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa itu sejak ada tagihan dari supliyer Bandung elektronik ke finance sebanyak 5 nota senilai Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) dan setelah dicek ke bagian finance sudah lunas pembayarannya melalui kas kecil oleh terdakwa, selanjutnya pihak finance mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa minta waktu untuk konfirmasi ke supliyer kemudian supliyer menghubungi finance bahwa dari 5 nota hanya 2 yang dibayar sisanya belum dibayar oleh terdakwa kemudian ditemukan ada order barang fiktif dengan permintaan tranfer ke finance setelah dicek digudang ternyata barang tidak ada sedang pembayaran sudah dilakukan melalui tranfer ke rekening EVA NUR ROHMANINGDIYAH;
- Bahwa pesanan yang sudah dilakukan kroscek dan diketahui bahwa sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa adalah Nota dari PT. Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV bandung Elektrik, Nota dari Premire dan semuanya ada 18 nota diketahui nilai totalnya Rp.175.883.050,-(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa selain dari 18 nota tersebut, ada 6 Order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa senilai Rp.113.830.000,-(seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari kegiatan perjalanan dinas ke Semarang uang yang dikeluarkan oleh PT.Topsel Raharjo Indonesia ke terdakwa sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanya Rp.1.500.000,- namun terdakwa mengganti angka 1 diganti menjadi 5 sehingga terbilang Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas kemudian yang dilakukan PT.Topsel Raharjo Indonesia memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan terdakwa ke polisi polres Kota Mojokerto;
 - Bahwa barang sudah dikirim dan sudah masuk ke gudang PT. Topsel Raharjo Indonesia tetapi uang pembayarannya dipakai terdakwa;
 - Bahwa PT. Topsel Raharjo Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa saksi bisa mengetahui semua itu yang melakukan terdakwa karena saksi mencari eviden (bukti) sampai kepada supliyer dan cros cek ke bagian finance;
 - Bahwa Team audit dari PT.Topsel Raharjo Indonesia sendiri yang melakukan pemeriksaan dan ternyata ada selisih pembayaran; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi DIAN DWININGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi Sebagai supervisor Finance di PT. Topsel Raharja Indonesia yang beralamat di Jl. Bhayangkara N0.89 Kelurahan Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Topsel Raharja Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Topsel Raharja Indonesia dan pelakunya adalah Hanung Yosefina Triasputri (terdakwa);
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsel Raharja Indonesia jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) milik PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
 - Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2023 terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Topsel Raharja Indonesia;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh perusahaan tetapi pembayaran tempo 1 bulan sedang terdakwa sudah terima uang tunai dari perusahaan tetapi tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer nagih ke perusahaan dan terdakwa juga melakukan order fiktif di supliyer fiktif an. ELMART, pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi serta pengajuan dana perjalanan dinas ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam PT. Topsel Raharja Indonesia sebagai sebagai Supervisor pembelian elektronik dan ATK serta furniture yang mempunyai tugas menyeleksi suplier dan barang prodak elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang dan melakukan negoisasi suplier, dan menyetujui pengajuan permintaan pembayaran ke suplier dengan syarat pembayaran sebelum barang diterima dan setelah barang diterima;
- Bahwa adapun sebabnya diketahui kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa karena ada tagihan dari supliyer Bandung elektronik ke finance sebanyak 5 nota senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan setelah dicek ke bagian finance sudah lunas pembayarannya melalui kas kecil oleh terdakwa, selanjutnya pihak finance mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa minta waktu untuk konfirmasi ke supliyer kemudian supliyer menghubungi finance bahwa dari 5 (lima) nota hanya 2 (dua) yang dibayar sisanya belum dibayar oleh terdakwa kemudian ditemukan ada order barang fiktif dengan permintaan tranfer ke finance setelah dicek digudang ternyata barang tidak ada sedang pembayaran sudah dilakukan melalui tranfer ke rekening EVA NUR ROHMANINGDIYAH;
- Bahwa pesanan yang sudah dilakukan kroscek diketahui bahwa sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa yaitu dari Nota PT.Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV bandung Elektrik, Nota dari Premire yang semuanya ada 18 (delapan belas) nota diketahui nilai totalnya Rp.175.973.050,-(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa selain dari 18 nota tersebut juga ada 6 (enam) order pembelian fiktif yang dilakukan pembayaran oleh PT.Topsel Raharjo Indonedia, dan 6 (enam) order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa senilai Rp.113.830.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa dari kegiatan perjalanan dinas ke Semarang uang yang dikeluarkan oleh PT.Topsel Raharjo Indonesia ke terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengganti angka 1 diganti menjadi 5 sehingga terbilang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas kemudian yang dilakukan PT.Topsel Raharjo Indonesia memberikan kuasa untuk melaporkan terdakwa ke polisi polres Kota Mojokerto;
 - Bahwa semua pesanan barang sudah dikirim ke gudang PT.Topsel Raharjo Indonesia tetapi uang pembayarannya dipakai terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia atas kejadian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa saksi mencari eviden (bukti) sampai kepada supliyer dan cros cek ke bagian finance dan data tersebut diambil dibagian keuangan semua divisi;
 - Bahwa team audit dari PT.Topsel Raharjo Indonesia sendiri yang mengetahui dan ternyata ada selisih pembayaran;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi PUTRI ROH MULYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa adapun posisi saksi dalam pekerjaan itu sebagai Admin Finance di PT. Topsel Raharjo Indonesia yang beramat di Jl. Bhayangkara No.89 Kelurahan Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto, dan bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Topsel Raharjo Indonesia sejak tahun 2020 langsung menjabat sebagai admin finance sampai sekarang;
 - Bahwa yang menjadi korban PT. Topsel Raharjo Indonesia dan pelakunya adalah Hanung Yosefina Triasputri (terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsel Raharja Indonesia di Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus sembilanjuta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) milik PT. Topsel Raharja Indonesia jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2023 terdakwa sudah tidak bekerja di PT.Topsel Raharja Indonesia;
- Bahwa selama saksi bekerja terdakwa pernah mengajukan atau meminta uang perusahaan melalui saksi selaku admin finance di perusahaan dan dipergunakan untuk order barang untuk stok elektronik dan pembelian ATK serta untuk perjalanan dinas ke Semarang;
- Bahwa adapun cara terdakwa minta uang ke saksi selaku admin perusahaan dengan membawa form permintaan dana yang sudah disetujui atasan dalam hal ini ibu Yuli Nursasi dan Pak Yonas selaku atasan terdakwa jika tidak membawa lampiran form, terdakwa membawa bukti sceenshot percakapan ibu Yuli dengan terdakwa ataupun dari Pak Yonas;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terdakwa minta uang kepada saksi selaku admin perusahaan adalah saksi membuat laporan kasbon selanjutnya saksi laporkan kepada ibu DIAN DWININGSIH selaku manager Finance;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang adalah melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh perusahaan tetapi pembayaran tempo 1 bulan sedang terdakwa sudah terima uang tunai dari perusahaan tetapi tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer nagih ke perusahaan, melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi serta melakukan pengajuan dana perjalanan dinas ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dalam PT. Topsel Raharja Indonesia mempunyai tugas melakukan pembelian barang, kontrol stok toko terkait elektronik dan forniture dan melakukan negoisasi dengan supliyer;
- Bahwa cara pembayaran saat pembelian barang ke supliyer bisa dilakukan secara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh supliyer atau dengan cara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sesuai permintaan supliyer apabila dibayar tunai akan diberikan kwitansi lunas dan nota lunas dari supliyer;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh Bu DIAN selaku manager finance menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 ada tagihan dari supliyer bandung elektrik ke finance sebanyak 5 nota senilai Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) yang mana tagihan tersebut setelah dicek oleh finance sudah lunas pembayarannya secara tunai melalui terdakwa;
 - Bahwa pesanan yang sudah dilakukan kroscek diketahui bahwa sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa yaitu Nota dari PT. Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV bandung Elektrik dan Nota dari Premire yang berjumlah 18 nota diketahui nilai totalnya Rp.175.973.050,-(seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - Bahwa selain dari 18 nota tersebut, ada juga orderan pembelian fiktif yang dilakukan pembayaran oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia yaitu ada 6 order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa senilai Rp.113.830.000,-(seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari kegiatan perjalanan dinas ke Semarang uang yang dikeluarkan oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia ke terdakwa sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengganti angka 1 diganti menjadi 5 sehingga terbilang Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas kemudian yang dilakukan PT. Topsel Raharjo Indonesia memberi kuasa kepada Bu. Yuli Nursasi untuk melaporkan terdakwa ke Polisi Polres Kota Mojokerto;
 - Bahwa semua pesanan barang sudah dikirim ke gudang PT.Topsel Raharjo Indonesia tetapi uang pembayarannya dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia atas kejadian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi ADI PRIYO SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Putra Semesta;
 - Bahwa saksi pada waktu itu menawarkan barang berupa spiker aktif merk DAT ke PT. Topsel Raharja Indonesia dan ditemui oleh terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditawarkan oleh saksi yang telah diorder terdakwa di PT. Jaya Putra Semesta adalah barang elektronik berupa spiker aktif merk DAT tipe DS 122, tipe DT 1535 dan tipe DT 1210 FT dan barang tersebut sudah saksi kirim namun pembayarannya sampai sekarang belum diberikan kepada saksi atau ke PT. Jaya Putra Semesta oleh Hanung Yosefina Triasputri (terdakwa) ;
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan order ke PT. Jaya Putra Semesta mengenai pembayarannya yaitu Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut akan dibayar dalam tempo satu bulan;
 - Bahwa barang yang dipesan terdakwa belum diselesaikan pembayarannya sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.Topsel Raharja Indonesia telah menyelesaikan pembayaran atas order barang ke PT. Jaya Putra Semesta namun uang pembelian barang tidak diserahkan ke PT. Jaya Putra akan tetapi digunakan terdakwa sendiri sekitar bulan Desember 2022 saat melakukan penagihan ke PT. Topsel Raharja Indonesia di Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto telah dibayarkan lunas melalui terdakwa;
 - Bahwa yang memberikan informasi adalah sdri.YULI NURSASI selaku manager penjualan di PT. Topsel Raharja Indonesia dan sdri.DIAN selaku supervisor finance;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan order barang senilai Rp.52.130.000,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang sudah diterima PT. Jaya Putra Surabaya namun untuk pembayaran tagihan barang sebelumnya bukan untuk tanggal 13 Januari 2023;
 - Bahwa jumlah uang dari nilai barang milik PT. Jaya Putra Surabaya yang belum dibayarkan oleh terdakwa selaku orang yang order barang ke PT. Jaya Putra sebesar Rp.85.420.000,-(delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FATH HADID MUHARAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Junior di PT. Topsel Raharja Indonesia alamatnya Jl. Bhayangkara N0.89 Kelurahan Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supervisor junior di PT. Topsel Raharja Indonesia adalah melakukan pemeriksaan laporan yang berhubungan dengan keuangan dan acconting dan bertanggung jawab kepada ibu FELI wselaku sipervisor corporit control di PR.Topsel Raharja Indonesia;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan telah dibuatkan hasil audit sebagaimana berita acara hasil audit tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa hasil audit tanggal 18 Januari 2023 itu ditemukan adanya ketidak sesuaian sejumlah Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) di PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa nota yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ada sebanyak 18 nota sejumlah Rp.175.973.050,-(seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah), PO Jaya Putra Semesta yang ditranfer tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.52.130.000,-(lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dianggap pelunasan hutang telah jatuh tempo, PO Fiktif an.supliyer Elmart senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), Kasbin kas kecil an.terdakwa belum dilakukan penyelesaian sejumlah Rp.50.409.500,-(lima puluh juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Pembelian iventaris kantor yang belum dibayarkan ke supliyer sejumlah Rp.9.520.000,-(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hutang usaha sebesar Rp.309.032.550,- (tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah terdakwa karena uang yang sudah dikeluarkan oleh PT. Topsel Raharja Indonesia untuk pembayaran ke para supliyer namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) divisi Elektronik dan Mebel di PT. Topsel Raharja Indonesia, Tugasnya juga menyeleksi suplier dan barang prodak elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang dan melakukan negoisasi suplier , dan menyetujui pengajuan permintaan pembayaran ke suplier dengan syarat pembayaran sebelum barang diterima dan setelah barang diterima;
- Bahwa alamat PT. Topsel Raharja Indonesia di Jl. Bhayangkara N0.89 Kelurahan Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto yang bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Topsel Raharja Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai Januari 2023;
- Bahwa yang menjadi korban PT. Topsel Raharja Indonesia dan pelakunya adalah Hanung Yosefina Triasputri (terdakwa);
- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari dan tanggal terdakwa lupa, pada bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam laporannya sebesar Rp. 309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) milik PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mulai tidak bekerja di PT.Topsel Raharja Indonesia sejak tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang di PT. Topsel Raharja Idonesia dengan cara terdakwa melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh perusahaan tetapi pembayaran tempo 1 bulan akan tetapi terdakwa sudah terima uang tunai dari perusahaan tetapi oleh terdakwa tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer nagih ke perusahaan, Terdakwa melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi,



Terdakwa mengajukan dana perjalanan dinas ke perusahaan dan uang sudah diterima terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Nota pesanan yang pembayarannya secara tunai kepada terdakwa tetapi belum dibayarkan yaitu dari Nota PT.Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV Bandung Elektrik, dan Nota dari Premire yang terdiri dari 18 (delapan belas) nota dengan nilai totalnya kurang lebih Rp.175.000.000,-(seratu tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada juga 6 order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan nilainya kurang lebih Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas ke Semarang berapa uang yang dikeluarkan oleh PT.Topsel Raharjo Indonesia ke terdakwa itu sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 22.820.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 6.560.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 29 November 2022 senilai Rp 19.290.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 26 November 2022 senilai Rp 60.920.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 39.620.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp 12.600.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp 5.860.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp 11.780.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 8.750.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal tanggal 4 April 2022 senilai Rp 10.200.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 10 November 2022 senilai Rp 9.250.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 14 Juli 2022 yaitu senilai Rp 11.800.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 28 November 2022 senilai Rp 7.355.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp 3.573.050.-;
- Nota PREMIRE senilai Rp 12.800.000. (tanggal 15 Oktober 2022 yaitu senilai Rp 2.400.000.-;
- tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp 3.750.000 dan tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 6.450.000.-;
- Nota PREMIRE tanggal 24 November 2022 yaitu senilai Rp 1.020.000 dan Nota PREMIRE tanggal 14 November 2022 yaitu senilai Rp 8.500.000.-;
- Nota Order pembelian PT JAYA PUTRA Surabaya tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 52.130.000.- data pembelian ke POS (Order Pembelian Sistik);
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp 8.640.000.-;
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp 12.360.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp 13.500.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online 10 unit tanggal 6 Januari 2023 senilai Rp 26.500.000.-;
- Nota Kasbon pembelian cangkir tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 701.601.-;
- Nota Kasbon akomodasi catering ke Semarang tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 5.500.000.-;
- Satu lembar Screenshoot percakapan WhatsApp sdr. HANUNG dan karyawan Topsell.;
- Berita acara hasil audit PT. Topsell Raharja Indonesia hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Topsis Raharja Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai Januari 2023 sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) divisi Elektronik dan Mebel, Tugasnya juga menyeleksi suplier dan barang produk elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang dan melakukan negoisasi suplier, dan menyetujui pengajuan permintaan pembayaran ke suplier dengan syarat pembayaran sebelum barang diterima dan setelah barang diterima;
- Bahwa alamat PT. Topsis Raharja Indonesia di Jl. Bhayangkara N0.89 Kelurahan Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto yang bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Topsis Raharja Indonesia;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari dan tanggal terdakwa lupa namun pada bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsis Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang di PT. Topsis Raharja Indonesia dengan cara terdakwa melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh perusahaan tetapi pembayaran tempo 1 bulan akan tetapi terdakwa sudah terima uang tunai dari perusahaan tetapi oleh terdakwa tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer nagih ke perusahaan, Terdakwa melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi, Terdakwa mengajukan dana perjalanan dinas ke perusahaan dan uang sudah diterima terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Nota pesanan yang pembayarannya secara tunai kepada terdakwa tetapi belum dibayarkan yaitu dari Nota PT. Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV bandung Elektrik, dan Nota dari Premire yang terdiri dari 18 (delapan belas) nota dengan nilai totalnya kurang lebih Rp.175.000.000,-(seratu tujuh puluh lima juta rupiah), PO Jaya Putra Semesta yang ditranfer tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.52.130.000,-(lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dianggap pelunasan hutang telah jatuh tempo, PO Fiktif an.supliyer Elmart senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), Kasbin kas kecil an.terdakwa belum dilakukan penyelesaian sejumlah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Rp.50.409.500,-(lima puluh juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Pembelian inventaris kantor yang belum dibayarkan ke supliyer sejumlah Rp.9.520.000,-(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada juga 6 order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan nilainya kurang lebih Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa hasil audit tanggal 18 Januari 2023 itu ditemukan adanya ketidaksesuaian sejumlah Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) di PT. Topsel Raharjo Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa dari kegiatan perjalanan dinas ke Semarang uang yang dikeluarkan oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia ke terdakwa sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengganti angka 1 diganti menjadi 5 sehingga terbilang Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia atas kejadian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;



3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hanung Yosefina Triasputri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Hanung Yosefina Triasputri, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan hukum, pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum, Sengaja terdiri atas;

- Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang serta kepatutan dalam masyarakat dan menurut ajaran ilmu hukum (doktrin) diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) divisi Elektronik dan Mebel di PT. Topsel Raharja Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai Januari 2023, yang mempunyai tugas menyeleksi suplier dan barang produk elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang dan melakukan negosiasi suplier, pada sekitar bulan Mei 2022 terdakwa telah mengorder barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh PT. Topsel Raharja Indonesia yang mana terdakwa sudah terima uang tunai dari PT. Topsel Raharja Indonesia akan tetapi oleh terdakwa tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer melakukan penagihan ke PT. Topsel Raharja Indonesia, selain itu Terdakwa melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa pribadi lalu Terdakwa juga mengajukan dana perjalanan dinas ke PT. Topsel Raharja Indonesia dan uang sudah diterima terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) divisi Elektronik dan Mebel di PT. Topsel Raharja Indonesia, dengan melakukan pembelian sejumlah barang kepada supliyer namun uang pembayaran yang sudah diberikan oleh PT. Topsel Raharja Indonesia kepada terdakwa tidak diserahkan kepada supliyer tersebut dan sudah sepatutnya terdakwa menyadari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum dan berakibat perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Topsel Raharja Indonesia mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai Supervisor Marchandising (bagian pembelian) divisi Elektronik dan Mebel yang tugasnya juga menyeleksi suplier, barang produk elektronik dan mebel serta ATK, melakukan pembelian barang, melakukan negosiasi supliyer, dan menyetujui pengajuan permintaan pembayaran ke supliyer dengan syarat pembayaran sebelum barang diterima dan setelah barang diterima di PT. Topsel Raharja Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai Januari 2023 yang bergerak dalam bidang retail, HP, Laptop, Acesoris, meuble dan elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Topsel Raharja Indonesia pada bulan Mei 2022 dan diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 di kantor PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto, yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa melakukan order barang ke supliyer dan barang sudah diterima oleh PT. Topsel Raharja Indonesia akan tetapi terdakwa yang sudah menerima uang tunai dari PT. Topsel Raharja Indonesia oleh terdakwa tidak dibayarkan ke supliyer hingga supliyer menagih ke PT. Topsel Raharja Indonesia, selanjutnya Terdakwa juga melakukan order fiktif di supliyer fiktif an.ELMART yang pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim dan uang tersebut dibayar ke sdr. ELMART kemudian uang diambil terdakwa untuk dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, selain itu Terdakwa juga mengajukan dana perjalanan dinas ke perusahaan dan uang sudah diterima oleh terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa adapun Nota pesanan yang pembayarannya secara tunai kepada terdakwa tetapi belum dibayarkan yaitu dari Nota PT. Jaya Putra Surabaya, Nota dari BPJ Kediri, Nota dari CV bandung Elektrik, dan Nota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premire yang terdiri dari 18 (delapan belas) nota dengan nilai totalnya kurang lebih Rp.175.000.000,-(seratu tujuh puluh lima juta rupiah), PO Jaya Putra Semesta yang ditranfer tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.52.130.000,-(lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dianggap pelunasan hutang telah jatuh tempo, PO Fiktif an.supliyer Elmart senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), Kasbin kas kecil an.terdakwa belum dilakukan penyelesaian sejumlah Rp.50.409.500,-(lima puluh juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Pembelian inventaris kantor yang belum dibayarkan ke supliyer sejumlah Rp.9.520.000,-(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu ada juga 6 order PO fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan nilainya kurang lebih Rp.113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selain melakukan orderan barang kepada supliyer, terdakwa juga memanipulasi uang dari kegiatan perjalanan dinas ke Semarang yang mana uang yang dikeluarkan oleh PT. Topsel Raharja Indonesia kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya hanya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengganti angka 1 diganti menjadi 5 sehingga terbilang Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Topsel Raharjo Indonesia atas kejadian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa penggelapan yang telah terdakwa lakukan di ketahui pada tanggal 17 Januari 2023 sehingga dilakukan audit pada tanggal 18 Januari 2023 yang hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian sejumlah Rp.309.032.550,-(tiga ratus Sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) di PT. Topsel Raharja Indonesia Jl. Bhayangkara No.89 Kec. Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 22.820.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 6.560.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 29 November 2022 senilai Rp 19.290.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 26 November 2022 senilai Rp 60.920.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 39.620.000.-;
- Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp 12.600.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp 5.860.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp 11.780.000.-;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota BPJ Kediri tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 8.750.000.-;
- Nota BPJ Kediri tanggal tanggal 4 April 2022 senilai Rp 10.200.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 10 November 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
- Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 14 Juli 2022 yaitu senilai Rp 11.800.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 28 November 2022 senilai Rp 7.355.000.-;
- Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp 3.573.050.-;
- Nota PREMIRE senilai Rp 12.800.000. (tanggal 15 Oktober 2022 yaitu senilai Rp 2.400.000.-;
- tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp 3.750.000 dan tanggal 18 Oktober 2022 senilai 6.450.000.-;
- Nota PREMIRE tanggal 24 November 2022 yaitu senilai Rp 1.020.000 dan Nota PREMIRE tanggal 14 November 2022 yaitu senilai Rp 8.500.000,-;
- Nota Order pembelian PT JAYA PUTRA Surabaya tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 52.130.000.- data pembelian ke POS (Order Pembelian Sistim);
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp 8.640.000.-;
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp 12.360.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp 13.500.000.;
- Nota Kasbon pembelian TV Online 10 unit tanggal 6 Januari 2023 senilai Rp 26.500.000.-;
- Nota Kasbon pembelian cangkir tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 701.601-;
- Nota Kasbon akomodasi gatering ke semarang tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 5.500.000.-;
- Satu lembar Scrensot percakapan WhatsApp sdri. HANUNG dan karyawan Topsell.;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara hasil audit PT. Topsell Raharja Indonesia hari rabu tanggal 18 Januari 2023;

Dikembalikan kepada PT. Topsell Raharja Indonesia melalui saksi Yuli Nursasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Topsell Raharja Indonesia mengalami kerugian Rp.309.032.550,-(tiga ratus sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan HANUNG YOSEFINA TRIASPUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HANUNG YOSEFINA TRIASPUTRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 22.820.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp 6.560.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 29 November 2022 senilai Rp 19.290.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 26 November 2022 senilai Rp 60.920.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 39.620.000.-;
 - Nota PT. JAYA PUTRA Surabaya tanggal 20 Desember 2022 senilai Rp 12.600.000.-;
 - Nota BPJ Kediri tanggal 2 Maret 2022 senilai Rp 5.860.000.-;
 - Nota BPJ Kediri tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp 11.780.000.-;
 - Nota BPJ Kediri tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 8.750.000.-;
 - Nota BPJ Kediri tanggal tanggal 4 April 2022 senilai Rp 10.200.000.-;
 - Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 10 November 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
 - Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp 9.250.000.-;
 - Nota CV. Bandung Elektronik Kediri tanggal 14 Juli 2022 yaitu senilai Rp 11.800.000.-;
 - Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 28 November 2022 senilai Rp 7.355.000.-;
 - Nota CV PUTRA PERTAMA/PREMIRE tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp 3.573.050.-;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota PREMIRE senilai Rp 12.800.000. (tanggal 15 Oktober 2022 yaitu senilai Rp 2.400.000.-;
- tanggal 13 Oktober 2022 senilai Rp 3.750.000 dan tanggal 18 Oktober 2022 senilai 6.450.000.-;
- Nota PREMIRE tanggal 24 November 2022 yaitu senilai Rp 1.020.000 dan Nota PREMIRE tanggal 14 November 2022 yaitu senilai Rp 8.500.000.-;
- Nota Order pembelian PT JAYA PUTRA Surabaya tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp 52.130.000.- data pembelian ke POS (Order Pembelian Sistik);
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 8 Desember 2022 senilai Rp 8.640.000.-;
- Nota Order Pembelian ELMART Surabaya tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp 12.360.000.-;
- Nota Kasbon pembelian TV Online tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp 13.500.000.;
- Nota Kasbon pembelian TV Online 10 unit tanggal 6 Januari 2023 senilai Rp 26.500.000.-;
- Nota Kasbon pembelian cangkir tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 701.601.-;
- Nota Kasbon akomodasi catering ke Semarang tanggal 12 Januari 2023 senilai Rp 5.500.000.-;
- Satu lembar Screenshot percakapan WhatsApp sdr. HANUNG dan karyawan Topsell.;
- Berita acara hasil audit PT. Topsell Raharja Indonesia hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

Dikembalikan kepada PT. Topsell Raharja Indonesia melalui saksi Yuli Nursasi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2023**, oleh Kami **Ida Ayu Sri Adriyanti A. W., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jenny Tulak, S.H.,M.H.**, dan **Rosdiati Samang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jumadi, S.H.**,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Riska Apriliana, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi kuasa hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota

ttd

Jenny Tulak, S.H.,M.H

ttd

Rosdiati Samang, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Ida Ayu Sri Adriyanthi A. W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)